



## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI FISIOTERAPI

Skema sertifikasi Okupasi Fisioterapi adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP-P1 Universitas Fort De Kock Bukittinggi untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP-P1 Universitas Fort De Kock Bukittinggi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan **Keputusan Menteri Ketenagakerja RI Nomor 149 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Fisioterapi**. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP-P1 Universitas Fort De Kock Bukittinggi dan memastikan kompetensi pada kualifikasi lulusan Fisioterapi.

Disahkan tanggal : 27 Januari 2021

Oleh :



Resty Noflidaputri, S.ST, M.Kes  
Ketua LSP-P1 UFDK

Nurhayati, S.ST, M.Biomed  
Ketua Komite Skema LSP-P1 UFDK

Nomor Dokumen : -

Nomor Salinan :

Status Distribusi :

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Terkendali

Tak Terkendali

## **1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Fisioterapi
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Fisioterapi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi .
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor Fisioterapi

## **2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI**

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Fisioterapi
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada kualifikasi lulusan Fisioterapi.

## **3. TUJUAN SERTIFIKASI**

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada kualifikasi lulusan Fisioterapi.
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

## **4. ACUAN NORMATIF**

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tenaga Kesehatan BAB V Sertifikasi, Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan. Pasal 10, Pasal 32, pasal 33;
- 4.3. Undang – Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan
- 4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.7. Peraturan bersama Menteri kesehatan dan Menteri pendidikan & Kebudayaan No.36 tahun 2013 No. I/IV/pb/2013 tentang uji kompetensi bagi mahasiswa perguruan tinggi bidang kesehatan

- 4.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;
- 4.11. Keputusan Menteri Ketenagakerja RI Nomor 149 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Fisioterapi;
- 4.12. Ketetapan Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII No. 07/TAP/KONAS XII/ V/2016
- 4.13. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

## 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Jenis Skema : ~~KKN/~~ Okupasi / ~~Klaster~~

5.2 Nama Skema : OKUPASI FISIOTERAPI

Rincian Unit Kompetensi :

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	Q.86FIS90.001.1	Melakukan Komunikasi Efektif dalam Peran Profesi Fisioterapi
2	Q.86FIS90.002.1	Melakukan Edukasi kepada Pasien atau Klien, Keluarga dan Masyarakat
3	Q.86FIS90.003.1	Menampilkan Perilaku Profesional
4	Q.86FIS90.004.1	Mengelola Administrasi Pelayanan Fisioterapi
5	Q.86FIS90.005.1	Mengelola Sarana dan Prasarana
6	Q.86FIS90.006.1	Mengelola Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Fisioterapi
7	Q.86FIS90.007.1	Melakukan Penelusuran Riwayat Penyakit atau <i>Problem (History Taking)</i>
8	Q.86FIS90.008.1	Menggunakan Data Pemeriksaan Penunjang untuk Menegakkan Diagnosis Fisioterapi
9	Q.86FIS90.009.1	Melakukan Tindakan yang Berorientasi pada Keselamatan Pasien atau Klien, Fisioterapis dan Alat
10	Q.86FIS90.010.1	Melakukan Pemeriksaan Kondisi Umum dan Tanda-Tanda Vital
11	Q.86FIS90.011.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Karakteristik <i>Antropometri</i>
12	Q.86FIS90.012.1	Melakukan Pemeriksaan Kebutuhan Alat Bantu dan Adaptasi
13	Q.86FIS90.013.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Integritas dan Mobilitas Sendi
14	Q.86FIS90.014.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Kinerja Otot
15	Q.86FIS90.015.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Postur

16	Q.86FIS90.016.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Ergonomi dan Mekanika Tubuh
17	Q.86FIS90.017.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Nyeri
18	Q.86FIS90.018.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Integritas Saraf Kranial dan Saraf Tepi
19	Q.86FIS90.019.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Fungsi Motorik ( <i>Motor Control</i> dan <i>Motor Learning</i> )
20	Q.86FIS90.020.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Fungsi Sensoris
21	Q.86FIS90.021.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan Gerak
22	Q.86FIS90.022.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Refleks
23	Q.86FIS90.023.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Hambatan Lingkungan, Rumah, Pekerjaan, Sekolah dan Rekreasi
24	Q.86FIS90.024.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Kesadaran, Perhatian dan Kognisi
25	Q.86FIS90.025.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Perawatan Diri dan Penatalaksanaan Rumah Tangga
26	Q.86FIS90.026.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Berjalan, Lokomosi dan Keseimbangan Fisioterapi
27	Q.86FIS90.027.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Kapasitas Aerobik atau Ketahanan
28	Q.86FIS90.028.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Sirkulasi (Arteri, Vena, Limpatik)
29	Q.86FIS90.029.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Ventilasi dan Respirasi atau Pertukaran Gas ( <i>Gas Exchange</i> )
30	Q.86FIS90.030.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Lingkup Gerak Sendi dan Panjang Otot
31	Q.86FIS90.031.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Kemampuan Kegiatan Komunitas, Integrasi atau Re-Integrasi Rekreasi
32	Q.86FIS90.032.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Integritas <i>Integument</i>
33	Q.86FIS90.033.1	Merumuskan Diagnosis dan Prognosis Fisioterapi
34	Q.86FIS90.034.1	Merencanakan Intervensi Fisioterapi
35	Q.86FIS90.035.1	Melakukan Intervensi Terapi Latihan
36	Q.86FIS90.036.1	Melakukan Intervensi Manual Terapi
37	Q.86FIS90.037.1	Melakukan Preskripsi dan Mengaplikasi Alat Bantu dan Perlengkapan Secara Tepat
38	Q.86FIS90.038.1	Melakukan Intervensi <i>Electrophysical Agents</i>
39	Q.86FIS90.039.1	Melakukan Intervensi Mekanik
40	Q.86FIS90.040.1	Melakukan Intervensi Latihan Aktifitas Fungsional
41	Q.86FIS90.041.1	Melakukan Intervensi Perbaikan Jalan Nafas
42	Q.86FIS90.042.1	Melakukan Intervensi Latihan Pemulihan Kondisi
43	Q.86FIS90.043.1	Melakukan Intervensi Latihan Kebugaran
44	Q.86FIS90.044.1	Melakukan Evaluasi Intervensi Fisioterapi dan Dokumentasi Pelayanan Fisioterapi
45	Q.86FIS90.045.1	Melaksanakan Terminasi ( <i>Discharge, Discontinue</i> )
46	Q.86FIS90.046.1	Melakukan Deteksi Dini dan Stimulasi Tumbuh

		Kembang
47	Q.86FIS90.047.1	Melakukan pre-post natal exercise dan pijat Bayi
48	Q.86FIS90.048.1	Melakukan Intervensi Fisioterapi Integumen atau Kecantikan
49	Q.86FIS90.049.1	Melakukan Intervensi <i>Pre</i> dan <i>Post</i> Operasi
50	Q.86FIS90.050.1	Melakukan Teknik Latihan Belajar Ulang Motorik
51	Q.86FIS90.051.1	Melakukan Intervensi <i>Tapping</i> dan <i>Bandaging</i>
52	Q.86FIS90.052.1	Melakukan Kajian, Penelitian Fisioterapi, Publikasi dan / atau Sosialisasi Hasil Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
53	Q.86FIS90.053.1	Melakukan Fisioterapi Disaster atau Tanggap Darurat Bencana
54	Q.86FIS90.054.1	Melakukan Intervensi Metode Khusus
55	Q.86FIS90.055.1	Melakukan <i>Triase</i> Pelayanan Pasien
56	Q.86FIS90.056.1	Melakukan Intervensi Bantuan Hidup Dasar
57	Q.86FIS90.057.1	Melakukan Pelayanan Kesehatan Gerak dan Fungsi Dalam Komunitas
58	Q.86FIS90.058.1	Melakukan Intervensi Fisioterapi Olahraga
59	Q.86FIS90.059.1	Melakukan intervensi Fisioterapi pada Perawatan Intensif ((ICU, HCU, CVC, PICU, NICU dan ICCU)
60	Q.86FIS90.060.1	Melakukan Intervensi Fisioterapi pada Lansia
61	Q.86FIS90.061.1	Melakukan Intervensi Fisioterapi Kesehatan Kerja dan Industri
62	Q.86FIS90.062.1	Melakukan Intervensi Fisioterapi Kesehatan Mental dan Psikiatri
63	Q.86FIS90.063.1	Menerapkan Teknologi Terkini Fisioterapi
64	Q.86FIS90.064.1	Melakukan Pendidikan (Ilmu, Keterampilan, dan Perilaku) Kepada Calon Fisioterapis

**\*Pelaksanaan Asesment dilakukan secara klaster**

## 6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Mahasiswa Universitas Fort De Kock Bukittinggi yang telah Lulus seluruh mata kuliah pada semester I s/d VI Pada Program Studi Fisioterapi
- 6.2. Mahasiswa yang sedang berada pada keterampilan kebidanan yang berkaitan dengan unit kompetensi

## 7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

### 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.

- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Mentaati kode etik profesi
- 7.2.5. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

## **8. Biaya Sertifikasi**

- 8.1 Standar biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, survailen, dan administrasi;
- 8.2 Biaya sertifikasi : Rp.35.000,- per unit kompetensi;
- 8.3 Biaya sertifikasi belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi asesmen yang merupakan beban masing-masing peserta asesmen;

## **9. Proses Sertifikasi**

### **9.1 Proses Pendaftaran**

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
  - a. Menyerahkan pas foto warna warna merah 3x4 5 lembar;
  - b. Copy Kartu Mahasiswa;
  - c. Bukti sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah semester I s/d VI;
  - d. Rekaman Skill Passport/Pasbook Varney yang telah disetujui oleh fisioterapi sebagai CI Klinik dan Dosen Prodi Fisioterapi sebagai CI Akademik bahwa telah mendapatkan pasien.
- 9.1.3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada)
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

## **9.2. Proses Asesmen**

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

## **9.3. Proses Uji Kompetensi**

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

## **9.4. Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.

- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan bertia acara rapat tim teknis
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **5 (Lima)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

#### **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.
- 9.5.3. Pembentukan dan pencabutan sertifikat dilakukan pemegang sertifikat kompeten ini terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan LSP-P1 Universitas Fort De Kock

#### **9.6. Surveilan pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat**

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP

#### **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

LSP P1 Lembaga Pendidikan tidak melakukan sertifikasi ulang



### **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP

### **9.9. Banding**

- 9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding hanya diterima dalam bentuk tulisan dan disampaikan maksimal dalam waktu 5 hari dari saat menerima keputusan LSP-P1 Universitas Fort De Kock terhadap mana dilakukan banding, kecuali terdapat kondisi yang memperlambat
- 9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 2 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.